



## BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, perlu untuk ditingkatkan kesejahteraan pegawai dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Pelaksana Tugas Bupati adalah Pelaksana Tugas Bupati Ogan Ilir;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di PD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
10. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di SKPD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
11. Pejabat Struktural adalah pejabat yang secara tegas adalah struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
12. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di luar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 2**

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk :

1. meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kesejahteraan PNS.

**BAB III**  
**JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**  
**Pasal 3**

- (1) Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai, yaitu :
  - a. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja;
  - b. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas;
  - c. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja;
  - d. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi;
  - e. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja;
  - f. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (7) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

**BAB IV**  
**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**  
**Pasal 4**  
**Kriteria Umum**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan dalam hal :
  - a. Volume pekerjaan yang tinggi dan harus dilaksanakan di luar jam kerja normal dan/atau hari libur, dan
  - b. Pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi serta koordinasi intensif dengan PD terkait.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan dalam hal :
  - a. Tempat bertugas berada pada daerah yang terpencil yang sulit dijangkau atau keterbatasan sarana transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Sebagai penyesuaian taraf/kelayakan hidup untuk Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada tempat yang biaya hidup melebihi biaya normal yang berlaku di Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan dalam hal tempat bertugas berada pada daerah lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, misalnya :
  - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular seperti penderita penyakit kusta, HIV/AIDS.
  - b. Pekerjaan yang memerlukan ketelitian, ketekunan dan kesabaran seperti petugas uji laboratorium.
  - c. Pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja seperti petugas yang berkaitan langsung dengan penderita gangguan jiwa, tuna wisma.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan dalam hal :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

- b. Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan dalam hal :
- Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.
  - Tambahan penghasilan tersebut dapat diberikan apabila mendapat penghargaan prestasi kerja dari Pemerintah Pusat.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan umum pegawai, dalam rangka :
- Penunjang kesejahteraan pelaksanaan tugas;
  - Penunjang kesejahteraan khusus;
  - Penunjang kesejahteraan umum berupa uang makan dan/atau tunjangan daerah.

### **Pasal 5**

#### **Kriteria Khusus**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
- Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
  - Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati.
  - Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, dalam hal :
- Melaksanakan cuti selain cuti tahunan dan cuti melahirkan;
  - Menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
  - Merupakan pegawai titipan dari pemerintah daerah lainnya;
  - Sedang melaksanakan tugas belajar;
  - Sedang menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat.
- (3) Setiap PNS menerima paling banyak 2 (dua) jenis Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dapat diberikan dalam hal :
- Mendapatkan prestasi dan/atau penghargaan, dan/atau
  - Merupakan penggantian atas penghasilan yang hilang sebagai akibat diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (5) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk PD/UPTD/UPTB yang telah memberlakukan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) hanya mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

## BAB IV PEMBEBANAN ANGGARAN Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing PD.

## BAB V PEMBAYARAN Pasal 8

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
- (3) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dikaitkan dengan kehadiran, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepada PNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ke-13 yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13.
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank PNS.
- (6) Kepada PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi Vertikal atau instansi lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 3);
- b. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Badan Penanggulangan Bencana

- Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
- c. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 7);
  - d. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 10);
  - e. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
  - f. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 3 Januari 2017

**Plt. BUPATI OGAN ILIR,**

**dto.**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 3 Januari 2017


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**dto.**

**HERMAN**

#### **BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
ARDHA MUNIR, SH, M. Si  
Pembina TK. I (IV/b)  
Nip. 19631111 198503 1 007